

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan exposure resiko Bank. *Good Corporate Governance* pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat resiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*..

*Good Corporate Governance* sendiri secara definitif merupakan sistem yang mengatur bagaimana korporasi diarahkan dan dikendalikan untuk meningkatkan kemakmuran bisnis secara *accountable* untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tidak mengabaikan kepentingan stakeholder lainnya. Didefinisikan secara struktur adalah memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas korporasi, mencakup proses kontrol internal dan eksternal yang efektif serta menciptakan keseimbangan internal (antar organ perusahaan) dan keseimbangan eksternal (antar stakeholder).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) menyimpulkan penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia termasuk Indonesia disebabkan oleh pertama, akibat mekanisme pengawasan dewan komisaris (board of director) dan komite audit (audit committee) suatu perusahaan yang tidak berfungsi secara efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham. Kedua, akibat pengelolaan perusahaan yang belum profesional. Berdasarkan survei yang dilakukan Mc Kinsey & Co. pada pertengahan tahun 2000, diketahui bahwa penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia berada pada peringkat terendah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran *Good Corporate Governance* dalam mewujudkan situasi dan kondisi perbankan yang sehat, karena salah satu hal yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi yang melanda perbankan pada tahun 1997 itu adalah belum diterapkannya konsep *Good Corporate Governance* secara menyeluruh. Dengan demikian kehadiran *Good Corporate Governance* dapat diharapkan memperbaiki citra perbankan yang sempat terpuruk, karena dengan adanya *Good Corporate Governance* dapat menciptakan *system check and balances* yang efektif, sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan pengelolaan kekayaan oleh sebuah institusi, seperti yang terjadi di perbankan nasional.

Mengingat pentingnya *Good Corporate Governance*, maka Bank Indonesia sendiri melalui Arsitektur Perbankan Indonesia memasukkan *Good Corporate Governance* dalam programnya untuk menciptakan situasi dan kondisi perbankan yang sehat dengan menetapkan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Indonesia mulai menyadari pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* pada tahun 1999 dengan dibentuknya sebuah lembaga bernama Komite Nasional on Corporate Governance pada tanggal 19 Agustus 1999 melalui Surat Keputusan Menko Ekuin nomor : Kep. 10/M.EKUIIN/08/1999 yang menghasilkan kerangka kerja yang disebut Kode *Good Corporate Governance* REV 3.1, berisi tentang rekomendasi penting yang berfungsi sebagai kerangka badan reguler dan asosiasi-asosiasi industri untuk mengembangkan kode sektoral lebih rinci. *Code of Good Corporate Governance* sendiri meliputi sembilan aspek, diantaranya : hak-hak pemegang saham dan prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris, dewan direksi, sistem audit, sekretaris perusahaan, *stakeholder*, *dislosure*, *confidentially*, dan *inside information*.

Usaha penerapan *Good Corporate Governance* juga akhirnya direspon oleh Bursa Efek Jakarta dengan mengeluarkan surat keputusan: Kep-399/BEJ/07-2001 yang isinya mewajibkan perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan, dimana hal tersebut secara tidak langsung dapat membuat tingkat kesehatan perusahaan menjadi lebih baik.

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan menyusun laporan pelaksanaannya, sehingga apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan maka dapat segera dilakukan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sendiri secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley et al.

1996). Chtourou et al (2001) juga mencatat prinsip *Good Corporate Governance* yang diterapkan konsisten dapat menjadi penghambat (constrain) aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Penelitian ini mencoba untuk melakukan pengujian apakah rasio rasio kinerja keuangan bank dapat digunakan untuk memprediksi pemenuhan *Good Corporate Governance* Bank-Bank Go Publik di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengambil judul, “**Analisa Rasio Keuangan Bank Dalam Memprediksi Pemenuhan *Good Corporate Governance* pada Bank-Bank Go Publik di Indonesia**”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi pemenuhan *Good Corporate Governance* Bank-Bank Go Publik di Indonesia ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menginvestigasi pengaruh rasio keuangan dalam memprediksi pemenuhan *Good Corporate Governance* Bank-Bank *Go Publik* di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 2. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan menguji kemampuan dalam hal penguasaan materi yang telah diberikan dibangku kuliah dengan realitas yang ada di lapangan.

##### 3. Bagi perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan dalam usaha untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi terutama berkaitan dengan kinerja perusahaan sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.

##### 4. Bagi pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan dibidang perbankan, perpajakan dan kebijakan-kebijakan lain yang menyangkut hubungan pemerintah dengan perusahaan.

##### 5. Bagi pembaca atau peneliti lain

Sebagai bahan informasi tambahan bagi pembaca yang ingin lebih mengetahui tentang perbedaan tingkat profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah pemenuhan *Good Corporate Governance*.

#### **1.5 Sistematika penulisan**

##### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan penelitian serta sistematika penelitian.

## BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian sekarang dan teori-teori ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti serta hipotesis yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang berisi tentang pengidentifikasian variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, teknik sampling, data, dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

## BAB IV GAMBARAN OBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini dijelaskan secara garis besar tentang populasi dari penelitian serta analisis dari sampel yang meliputi analisis deskriptif, pengujian hipotesis, dan pembahasan masalah.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yang berisi tentang hasil akhir dari analisis data dan saran bagi pengembangan ilmu pengetahuan utamanya untuk penelitian selanjutnya serta saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak perusahaan,